



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt. P/2015/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

***** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil DEPDIBUD Kecamatan Polongbangkeng Selatan, bertempat tinggal di ***** Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan para pemohon dengan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, register perkara Nomor 9/Pdt. P/2015/PA Tkl. telah mengemukakan hal-ikhwal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015, pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ***** , di Lingkungan Campagaya, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
- 2 Bahwa selama pemohon menikah dengan ***** , tinggal bersama sebagai suami-suamidi Dusun Bontolebang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama; *****.

- 3 Bahwa istri pemohon (*****) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013.
- 4 Bahwa selain pemohon bersama dua orang anak, almarhumah ***** juga meninggalkan seorang ibu bernama *****, sedangkan ayahnya bernama Tahere telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2015.
- 5 Bahwa almarhumah ***** semasa hidupnya pernah menabung sebagai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Takalar, dengan nomor rekening 0250.01.007174.51.4, pada tanggal 11 September 2013.
- 6 Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Agama Takalar menetapkan pemohon dan kedua anaknya serta ibu kandung almarhumah ***** tersebut sebagai ahli waris almarhumah *****, guna menjadi bukti adanya hubungan hukum antara almarhumah ***** dan pemohon, anak-naknya dan ibu kandung almarhumah *****, yang selanjutnya untuk digunakan oleh pemohon dalam pengurusan hak-hak pemohon, anak-anaknya serta ibu kandung almarhumah selaku ahli waris, termasuk pencairan dana ONH atas nama *****, pada Bank BRI Cabang Takalar di Takalar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar *c.q.* majelis hakim, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon.
- 2 Menyatakan ***** adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2013.
- 3 Menyatakan ahli waris dari ***** adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ***** (suami);
- 2 ***** (ibu kandung);
- 3 ***** (anak kandung);
- 4 ***** (anak kandung);
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan klarifikasi mengenai surat permohonannya.

Bahwa atas penjelasan majelis, pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Silsilah Keturunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncongkomba, pada tanggal 17 Februari 2015, (P1).
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/29/VI/1993, atas nama ***** dengan ***** yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, pada tanggal 22 Juni 1993, (P2).
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7305032501054809, atas nama ***** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, tertanggal 2 November 2009, (P3).
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 88/DM/XII/2013, atas nama ***** yang diterbitkan oleh Kepala Desa Moncongkomba, tertanggal 9 Desember 2013, (P4).

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.P/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Fotokopi Buku Tabungan Haji BRI, nomor rekening 0250-01-007174-51-4, atas nama ***** (P5).

6 Fotokopi Bukti Setoran BPIH Nomor SPPH: 23180041 atas nama *****, yang diterbitkan oleh Bank BRI Cabang Takalar, tertanggal 12 September 2013, (P6).

B Dua orang saksi sebagai berikut:

1 *****, umur 70 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di ***** Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan keluarganya, karena masih ada hubungan keluarga yakni pemohon adalah kemandakan saksi .
- Bahwa pemohon adalah suami dari almarhumah *****, tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, karena ***** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2013.
- Bahwa pemohon dengan almarhumah ***** mempunyai dua orang anak kandung bernama; Ira Selviana Thamrin, umur 19 tahun, dan Asmah Thamrin, umur 10 tahun.
- Bahwa ayah almarhumah ***** telah meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan ibu kandungnya bernama Intang masih hidup.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah ***** memiliki kehidupan keluarga yang harmonis dengan suami (pemohon) dan anak-anaknya.
- Bahwa almarhumah ***** dimasa hidupnya pernah berencana menunaikan ibadah haji dan telah menyeter ONH di Bank BRI Cabang Takalar, namun rencana tersebut belum terlaksana sampai meninggal dunia.
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk dipergunakan sebagai syarat administrasi dalam urusan penarikan kembali uang setoran ONH dari almarhumah ***** .



2 ***** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Lingkungan Pangkajenne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami almarhumah ***** , yang mempunyai dua orang anak, yakni; Ira Selviana Thamrin, umur 19 tahun, dan Asmah Thamrin, umur 10 tahun.
- Bahwa ***** meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013 di RS Stelamaris akibat penyakit strok, dengan meninggalkan seorang suami (pemohon) dan dua orang anak.
- Bahwa ibu kandung almarhumah Rohana masih hidup yang bernama Intang, sedangkan bapaknya bernama Tahere telah meninggal dunia pada tahun 2010.
- Bahwa almarhumah ***** , disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta berupa uang setoran ONH di Bank BRI Cabang Takalar, karena almarhumah dimasa hidupnya pernah berencana naik haji, namun rencana tersebut tidak terlaksana karena meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah ***** tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali pemohon dan dua orang anaknya serta ibu kandung almarhumah Rohana tersebut.
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya hidup rukun dan harmonis bersama suami dan semua anak-anaknya sampai ia meninggal dunia
- Bahwa tujuan pemohon meminta penetapan ahli waris adalah untuk pencairan dana setoran ONH dari almarhumah ***** yang ada di Bank BRI Cabang Takalar.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.P/2015/PA Tkl.



Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, cukup dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri pemohon bernama ***** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013 dengan meninggalkan seorang suami (pemohon) dan dua orang anak, serta ibu kandung sebagai ahli waris, yakni sebagaimana tersebut di muka.
- Bahwa almarhumah ***** disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta berupa uang setoran ONH yang disimpan di Bank BRI Cabang Takalar.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris guna melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka penarikan kembali dana tabungan haji (ONH) atas nama almarhumah ***** di Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat (P1) berupa fotokopi Silsilah Keturunan almarhumah *****, bukti surat (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Thamrin dengan *****, bukti surat (P3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon, bukti surat (P4) berupa fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama almarhumah *****, bukti surat (P5) berupa fotokopi Setoran dana haji (BPIH) atas nama *****, dan bukti surat (P6) berupa fotokopi Buku Tabungan Haji BRI, atas nama *****, serta dua orang saksi yakni Tonang bin Dg. Mangnga dan Salwa Dg. Lawang bin Jassa , sebagaimana telah di sebutkan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti (P1) dan (P3) diperoleh keterangan bahwa pemohon bersama dua orang anak, serta ibu kandung almarhumah Rohana adalah termasuk bagian/rumpun keluarga dari almarhumah *****, dan pemohon berkedudukan selaku kepala keluarga dari seorang istri dan dua orang anak bernama Ira Selviana Thamrin, dan Asmah Thamrin, bukti mana dapat mendukung dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bersama dua orang anak serta ibu kandung almarhumah Rohana bernama Intang adalah sebagai ahli waris almarhumah ***** yang mempunyai domisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa dari bukti (P2) diperoleh keterangan bahwa benar pemohon dengan almarhumah ***** adalah mempunyai ikatan suami suami yang sah, dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati.

Menimbang dari bukti (P4) berupa surat Keterangan kematian yang dari padanya di peroleh keterangan bahwa *****, benar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013.

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut, setelah diteliti, ternyata mempunyai hubungan dengan keadaan dan peristiwa yang didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah menerangkan dibawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon, ***** adalah suami dari almarhumah *****, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013 dengan meninggalkan seorang suami(pemohon) dan dua orang anak, yakni Ira Selviana Thamrin dan Asmah T, serta ibu kandung almarhumah Rohana bernama Intang, dan tidak ada lagi ahli waris selainnya, karena ayah kandung ***** juga telah meninggal dunia, dan almarhumah ***** semasa hidupnya pernah berencana

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.P/2015/PA Tkl.



menunaikan ibadah haji dengan menyetorkan dananya (ONH) di Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah orang-orang yang dekat dan masih ada hubungan keluarga dengan almarhumah ***** dan pemohon serta saksi-saksi tinggal disatu daerah yang sama dan tidak berjauhan dengan pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tentang keluarga almarhumah ***** tersebut yang berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, dinilai layak untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya majelis hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa ***** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2013, dengan meninggalkan ahli waris seorang suami (pemohon) bersama dua orang anaknya bernama Ira Selviana Thamrin binti Thamrin, umur 19 tahun, dan Asmah T binti Thamrin, umur 10 tahun, serta ibu Kandung almarhumah Rohana bernama ***** . Dan disamping almarhumah ***** meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta berupa dana setoran ongkos naik haji ke BPIH melalui Bank BRI Cabang Takalar, yang disetorkan pada Tanggal 12 September 2013.

Menimbang, bahwa dari pemohon (Thamrin) bersama dua orang anaknya, begitu pula ibu kandung almarhumah Rohana, tidak ditemukan adanya halangan untuk menjadi ahli waris yang sah dari almarhumah ***** , dan sudah menjadi fakta bahwa hanya suami dan dua orang anak serta ibu kandung almarhumah ***** itulah yang berhak mewarisinya, sesuai maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.



Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi pemohon bersama ahli waris lain dengan almarhumah ***** sebagai ahli waris yang sah, untuk digunakan dalam rangka kelengkapan syarat administrasi penarikan dana setoran tabungan haji (BPIH) atas nama ***** di Bank BRI Cabang Takalar, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, berdasarkan penjelasan huruf (b) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, dan dipandang perlu untuk ditetapkan bahwa pemohon dengan dua orang anaknya bersama ibu kandung almarhumah Rohana sebagai ahli waris almarhumah *****, yang berhak mewarisi hartanya, dan oleh karenanya maka permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan pemohon dan tanpa adanya pihak lawan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan, ***** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013.
- 3 Menetapkan ahli waris almarhumah ***** adalah :
 - 1 *****, (suami);
 - 2 *****, (ibu kandung);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.P/2015/PA Tkl.



3 ***** (anak kandung);

4 ***** (anak kandung);

4 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 M. bertepatan tanggal 19 Jumadilawal 1436 H., dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Musafirah, S.Ag., M.HI., masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Arsyad.

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.P/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.9/Pdt.P/2015/PA Tkl.